

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di Kelurahan Lebak Bulus Jakarta selatan secara garis besar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Beberapa hal yang menjadi alasan yaitu karena pada tahapan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah melakukan tahapan pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan Ganti Kerugian yang layak kepada pihak yang berhak serta bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian yang di berikan oleh Pemerintah kepada bekas pemegang hak milik atas tanah sesuai dengan kesepakatan bersama melalui muysawarah yang di lakukan bersama dengan bekas pemegang hak milik atas tanah. Ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah membawa dampak ekonomi yang positif kepada pihak yang berhak karena bekas pemegang hak merasa ganti kerugian yang diberikan membawa dampak perkembangan ekonomi yang lebih baik kepada bekas pemegang hak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara khusus kepada Panitia Pengadaan Tanah agar supaya dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di masa mendatang menjadi lebih baik lagi dan lebih memperhatikan hak-hak dari para pemegang hak atas Tanah, sehingga kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di masa mendatang tetap memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berhak dan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga bila perlu para pemegang hak milik atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum di masa mendatang bisa merasakan yang lebih baik dari sebagaimana yang telah dirasakan oleh bekas pemegang hak milik atas tanah yang terkena Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Cetakan. 1. Sinar Grafik. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta.
- Sudjito, Sarjita, dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Cetakan 3, Sinar grafika, Jakarta Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN-PERUNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang ada Di Atasnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor &1 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012







PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Oktober 2015

Nomor : 074/ 2396 /Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
Di
JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya
Yogyakarta
Nomor : 727/V
Tanggal : 19 Oktober 2015
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK MILIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT (MRT) DI LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN**", kepada:

Nama : RALPH POLUAN
NIM : 10719
No. HP/Identitas : 081386774110/No.KTP 3172021008910008
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Ilmu Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Waktu Penelitian : 23 Oktober S.d 30 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823

JAKARTA

Kode Pos : 10110

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 285/16.1/31/1.86/2015

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Surat Rekomendasi Ijin Penelitian PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Nomor : 074/2396/Kesbang/2015 Tanggal 28 Oktober 2015;
Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin RISET;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Izin Penelitian kepada :

1. Nama : RALPH POLUAN
2. No. KTP : 3172021008910008
3. Alamat : JL.SUNTER MUARA RT.008/005 KEL.SUNTER AGUNG, KEC.TANJUNG PRIOK
4. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk melaksanakan RISET, dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK MILIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT (MRT) DI LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN
- b. Tempat/Lokasi : LEBAK BULUS, JAKARTA SELATAN
- c. Bidang Penelitian : PERTANAHAN
- d. Waktu : 23 OKTOBER 2015 s.d 30 DESEMBER 2015
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
5. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

28 OKTOBER 2015
a.n Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Indah Lili R. Okita

NIP. 196310241989032002

Tembusan:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 31560.089
Lampiran : -
Perihal : Penelitian an. Ralph Poluan

Jakarta, 28 Oktober 2015

Kepada Yang Terhormat :
Kepala Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
Di
Tempat

Sehubungan dengan Permohonan Penelitian Tugas Ahir/Skripsi atas nama RALPH POLUAN adalah benar telah melakukan permintaan data di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Adapun data yang diminta antara lain data mengenai geografis, luas wilayah, topologi, geologi, iklim, penduduk dan wilayah Jakarta Selatan dan data yang berhubungan dengan penelitian.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

☞ Kepala Integrasi Pengolahan
dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK

JL. K.H. Muhasyim No. 1 Telp. 7694407, 7507450 Fax. 7507232

JAKARTA

kecamatanCILANDAK@yahoo.co.id

Kode pos. 12430

SURAT KETERANGAN


Nomor 2347 /-1.851

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Universitas Atmajaya Yogyakarta nomor 725/V tanggal 19 Oktober 2015, Hal ijin riset serta surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 285/16.1/31/1.86/2015 tanggal 28 Oktober 2015 hal surat ijin penelitian, dengan ini saya menerangkan bahwa:

Nama : Ralph Poluan
NIM : 10719
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

telah melakukan riset/penelitian pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 di Kantor Kecamatan Cilandak untuk penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) di Wilayah Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kecamatan Cilandak,

H. Dhany Sukma, S.Sos, MAP
NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 852 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT
KORIDOR LEBAK BULUS-BUNARAN HOTEL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan dan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu ditetapkan lokasi untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakalan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Blaya Operasional dan Blaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDBARAN HOTEL INDONESIA.
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Cipete Selatan, Kelurahan Gandaria Selatan, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pulo, Kelurahan Melawai, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Karet Semanggi, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Karet, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang dan Kelurahan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 67/S/P/PPSK/DTR/IV/2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Desain Box Stasiun, Entrance dan Cooling Tower/Ventilation Tower disesuaikan dengan kajian teknis dari PT MRT dan kaidah penataan ruang secara makro.
- KETIGA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

- KEEMPAT** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KELIMA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, sebelum pelaksanaan pengadaan tanah.
- KEENAM** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta


12. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Cilandak
17. Camat Kebayoran Baru
18. Camat Setiabudi
19. Camat Tanah Abang
20. Camat Menteng
21. Lurah Pondok Pinang
22. Lurah Lebak Bulus
23. Lurah Cilandak Barat
24. Lurah Cipete Selatan
25. Lurah Gandaria Selatan
26. Lurah Cipete Utara
27. Lurah Gandaria Utara
28. Lurah Pulo
29. Lurah Melawai
30. Lurah Kramat Pela
31. Lurah Gunung
32. Lurah Selong
33. Lurah Senayan
34. Lurah Karet Semanggi
35. Lurah Karet Tengsin
36. Lurah Karet
37. Lurah Setiabudi
38. Lurah Kebon Melati
39. Lurah Kebon Kacang
40. Lurah Menteng
41. Lurah Gondangdia

PETA PENGGUNAAN TANAH



KOTA ADMINISTRASI	JAKARTA SELATAN
KECAMATAN	CILANDAK
KELURAHAN	LEBAK BULLUS

PETUNJUK LEMBAR PETA



LEGENDA

- BATAS ADMINISTRASI**
- +++ Batas Propinsi
 - ++- Batas Kotamadya
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas RW
 - Batas RT
- PERAIRAN**
- Sungai / Anak sungai
 - Saluran Irigasi Teknis
 - Saluran air / Selokan
 - Bendungan / Petau air
 - Kuburan Islam, Kristen dan Budha
 - Sawah
 - Rawa, Empang/Tambak dan Usur
- BATAS FISIK DAN BANGUNAN**
- Batas Bidang Tanah
 - Bangunan (atap / Anasir)
 - Bangunan Bertingkat
 - Nomor Urut Bidang
 - Jalan Rel KA dan Jembatan
 - Jalan Bebas Hambatan (TOL)
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor / Penghubung
 - Jalan MHT
 - Rai Kereta Api
- TITIK DAN BENDA TETAP LAINNYA**
- Titik Dasar Teknik Orde 1
 - Titik Dasar Teknik Orde 2
 - Titik Dasar Teknik Orde 3
 - Titik Dasar Teknik Orde 4
 - Titik Dasar Teknik Orde 4 Perapatan
 - Jaringan Pipa Gas
 - Jaringan Kabel Tegangan
 - Gorong - gorong
 - Flyover
 - Underpass
- Bidang Tanah Sudah Dibebaskan**

D.I. 302 Tgl. 10-08-2011 No.5634/2011
D.I. 302 Tgl. 30-08-2011 No.6123-6129/2011

Jakarta, Agustus 2011

PETUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

No.	NAMA	NIK	JABATAN	TUGAS	TANDA TANGAN
1
2

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)

No.	NAMA	NIK	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9



No.	NAMA	NIK	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

No.	NAMA	NIK	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


No.	NAMA	NIK	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ditandatangani dan ditandatangani
12
Kempunan

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

REVISI FINAL HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
RENCANA PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN MRT

Nomor : 01.a/PENG/MRT/P2T/XI/2009
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota Administrasi : Jakarta Selatan




PETA INVENTARISASI
RENCANA PEMBEBASAN TANAH
UNTUK JALAN MRT



KOTA ADMINISTRASI	JAKARTA SELATAN
KECAMATAN	CILANDAK
KELURAHAN	LEBAK BULUS

PETUNJUK LEMBAR PETA

Lembar : 1/6



LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI	PERABAN	BATAS FISIK DAN BANGUNAN	TITIK DAN BENDA TETAP LAINNYA
+++ Batas Propinsi	--- Sungai / Anak sungai	□ Batas Bidang Tanah	□ Titik Dasar Telemek Oke 1
++ Batas Kecamatan	--- Saluran Irigasi	□ Bangunan (atap / dasar)	△ Titik Dasar Telemek Oke 2
--- Batas Kelurahan	--- Bangunan air / Saluran	□ Bangunan Berhimpit	△ Titik Dasar Telemek Oke 3
--- Batas RW	--- Bangunan / Pabrik air	□ Nomor Unit Bidang	○ Titik Dasar Telemek Oke 4
--- Batas RT	--- Kuburan Islam, Kristen dan Budha	--- Jalan Rel KA dan Jembatan	○ Titik Dasar Telemek Oke 4 Persegi
	--- Sawah	--- Jalan Bebas Hambatan (TOL)	○ Jaringan Pipa Gas
	--- Rumah, Empang/Tambak dan Unsur air	--- Jalan Arteri	○ Jaringan Kabel Telekom
		--- Jalan Kolektor / Penghubung	○ Gawang - gawang
		--- Jalan MRT	□ Flyover
		--- Rel Kereta Api	□ Underpass

Jakarta, 9 Nopember 2009

PETUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

No.	NAMA	NIP	UNIT KERJA	TUGAS	TANDA TANGAN
1	Agus Agus, S	196004011980011001	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Perencanaan dan Pengawasan	[Signature]
2	Surya Wicak, S	196004011980011002	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Perencanaan dan Pengawasan	[Signature]

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)

No.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1	Dr. Hengky Pratiwi, S.H.	010 100 004	Deputi Kepala Administrasi	Ketua	[Signature]
2	Dr. Hengky Pratiwi, S.H.	010 100 004	Deputi Kepala Administrasi	Wakil Ketua	[Signature]
3	Dr. Hengky Pratiwi, S.H.	010 100 004	Deputi Kepala Administrasi	Anggota	[Signature]
4	Agus Agus, S	196004011980011001	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Anggota	[Signature]
5	Dr. Agus Agus, S	196004011980011002	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Anggota	[Signature]
6	Dr. Agus Agus, S	196004011980011003	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Anggota	[Signature]
7	Dr. Agus Agus, S	196004011980011004	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Anggota	[Signature]
8	Dr. Agus Agus, S	196004011980011005	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Anggota	[Signature]
9	Dr. Agus Agus, S	196004011980011006	Stasiun Perencanaan Jakarta Selatan	Anggota	[Signature]

Setelah diterbitkan peta ini,
maka peta hasil inventarisasi nomor :
01/PENG/MRT/P2T/IX/2009
dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.


PETA PENGGUNAAN TANAH

No : 17/INVENT/0013



KOTA ADMINISTRASI	JAKARTA SELATAN
KECAMATAN	CILANDAK
KELURAHAN	CILANDAK BARAT

PETUNJUK LEMBAR PETA



LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI		PERAIRAN	
+++	Batas Propinsi	—	Sungai / Anak sungai
++	Batas Kabupaten	—	Selatan Mergal Teluk
+	Batas Kecamatan	—	Selatan air / Selat
- - - -	Batas Kelurahan	—	Bendungan / Pagar air
- - - -	Batas RW.	—	Kalurahan Selat, Kolong dan Dredge
- - - -	Batas RT.	—	Pemuk.
BATAS FRISK DAN BANGUNAN		TITIK DAN BENDA TETAP LAINNYA	
[]	Batas Bidang Tanah	[]	Titik Dasar Tahap Orde 1
[]	Bangunan (atap / dasar)	[]	Titik Dasar Tahap Orde 2
[]	Bangunan Berhight	[]	Titik Dasar Tahap Orde 3
[]	Honor Unit Bidang	[]	Titik Dasar Tahap Orde 4
[]	Honor Unit Bidang	[]	Titik Dasar Tahap Orde 4 Pempatan
JALAN, RBL, KA DAN JEMBATAN			
—	Jalan Bebas Hambatan (TOL)	—	Jadegan Pipa Gas
—	Jalan Arteri	—	Jadegan Kabel Telekom
—	Jalan Kolektor / Penghubung	—	Gorong - gorong
—	Jalan MHT	—	Plyover
—	Rel Kereta Api	—	Underpass

D.J. 302 Tgl. 15-11-2011 No.005/2009/0003/2009/0001/0003/0005/0001
 Jakarta, 15 - 11 - 2013


PETUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agus Agus H.	0909090909090	Manajer	[Signature]
2.	Budi Budi	0909090909090	Manajer	[Signature]
3.	Chal Chal, SH	0909090909090	Manajer	[Signature]

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Si Siyana	0909090909090	Manajer	[Signature]
2.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	[Signature]

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)

No.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
2.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
3.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
4.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
5.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
6.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
7.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
8.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]
9.	Si Siyana, SH, MSc	0909090909090	Manajer	Manajer	[Signature]




No. Bidang	Nomor Pendaftaran Blok Bidang	Status Tanah dan Sebidang	Luas Tanah	Pemilik	Pemakaian Tanah	Pemukimannya (RBL atau Tidak)	Batasannya Lainnya
32	0000000000000	Tanah sepihak	100	Perseorangan	Tanah	Tidak	
33	0000000000000	Tanah sepihak	4	Perseorangan	Tanah	Tidak	
34	0000000000000	Tanah sepihak	4	Perseorangan	Tanah	Tidak	
35	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
36	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
37	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
38	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
39	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
40	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
41	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
42	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
43	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
44	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
45	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
46	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
47	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
48	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
49	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	
50	0000000000000	Tanah sepihak	3	Perseorangan	Tanah	Tidak	

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


REVISI FINAL HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
RENCANA PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN

Nomor : 02.a/PENG/MRT/P2T/XI/2009
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota Administrasi : Jakarta Selatan




No. Bidang	Luas Bidang (m ²)	Luas Tanah dan Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Luas Tanah dan Bangunan (m ²)	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)
25	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
26	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
27	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
28	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
29	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
30	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
31	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0

PETA INVENTARISASI
RENCANA PEMBEBASAN TANAH
UNTUK JALAN MRT



KOTA ADMINISTRASI	JAKARTA SELATAN
KECAMATAN	CILANDAK
KELURAHAN	LEBAK BULUS

PETUNJUK LEMBAR PETA



LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI	PERAIRAN
+++ Batas Provinsi	--- Sungai / Anak sungai
++ Batas Kecamatan	--- Saluran Irigasi / Saluran Air
+ Batas Kelurahan	--- Bendungan / Plohu air
--- Batas RW	--- Kuburan Islam, Kristen dan Budha
--- Batas RT	--- Sempadan
BATAS FISIK DAN BANGUNAN	TITIK DAN BENDA TETAP LAINNYA
--- Batas Bidang Tanah	▲ Titik Dasar Tolok Ordo 1
--- Bangunan (atap / dasar)	△ Titik Dasar Tolok Ordo 2
--- Bangunan Berdirigat	△ Titik Dasar Tolok Ordo 3
--- Nomor Urut Bidang	○ Titik Dasar Tolok Ordo 4
JALAN REL K.A. DAN LEMBATAN	○ Titik Dasar Tolok Ordo 4 Persepatan
--- Jalan Besi Hambatan (TOL)	○ Jaringan Pipa Gas
--- Jalan Aspal	○ Jaringan Kabel Telepon
--- Jalan Kolateral / Penghubung	○ Gorong-gorong
--- Jalan MRT	--- Pipower
--- Rel Kereta Api	--- Underpass

Jakarta, 9 Nopember 2009

PETUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

No.	NAMA	NIK	UNIT KERJA	TUGAS	TANDA TANGAN
1	Ang Agas H	1900040 190000 1 001	Kantor Pendaftaran Tanah, Jakarta Selatan	Pengukuran dan Penggambaran	[Signature]
2	Budi Wicaksa, ST	1900002 190000 1 000	Kantor Pendaftaran Tanah, Jakarta Selatan	Survei dan Penggambaran	[Signature]

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)


No.	NAMA	NIK	JABATAN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1	Dr. Agung Pambudi	010 100 001	Deputi Kepala Administrasi	Ketua	[Signature]
2	Dr. Pambudi	010 100 004	Deputi Kepala Administrasi	Wakil Ketua	[Signature]
3	Dr. Agus Dwi Pratomo	010 000 100 000 001	Kepala Bidang Perencanaan	Anggota	[Signature]
4	Andi Saugah	010 000 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengukuran	Anggota	[Signature]
5	Dr. Jansen Rudianto	010 000 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengukuran	Anggota	[Signature]
6	Dr. H. H. H. H.	010 000 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengukuran	Anggota	[Signature]
7	Dr. H. H. H. H.	010 000 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengukuran	Anggota	[Signature]
8	Dr. H. H. H. H.	010 000 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengukuran	Anggota	[Signature]
9	Dr. H. H. H. H.	010 000 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengukuran	Anggota	[Signature]

Setelah diterbitkan peta ini,
maka peta hasil inventarisasi nomor :
02/PENG/MRT/P2T/IX/2009
dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PENGUMUMAN
HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
RENCANA PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN MRT


Nomor : 07 /PENG/MRT/P2T/ VII /2010
Periode : 23 Juli 2010
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota Administrasi : Jakarta Selatan



No.	Nama Pemilik Tanah	Luas Tanah	Status Tanah	Peruntukan	Peruntukan Lain	Peruntukan Lain	Peruntukan Lain
221	PT.
222	PT.
223	PT.
224	PT.
225	PT.
226	PT.
227	PT.
228	PT.
229	PT.
230	PT.
231	PT.
232	PT.
233	PT.
234	PT.
235	PT.
236	PT.
237	PT.
238	PT.
239	PT.
240	PT.
241	PT.
242	PT.
243	PT.
244	PT.
245	PT.
246	PT.
247	PT.
248	PT.
249	PT.
250	PT.
251	PT.
252	PT.
253	PT.
254	PT.
255	PT.
256	PT.
257	PT.
258	PT.
259	PT.
260	PT.
261	PT.
262	PT.
263	PT.
264	PT.
265	PT.
266	PT.
267	PT.
268	PT.
269	PT.
270	PT.

C. BUKU INVENTARISASI


PETA PENGGUNAAN TANAH



KOTA ADMINISTRASI	JAKARTA SELATAN
KECAMATAN	CILANDAK
KELURAHAN	LEBAK BULUS

PETUNJUK LEMBAR PETA

Lembar : 1/7



LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI	PERANAN
+++ Batas Propinsi	--- Salang / Anak sungai
++ Batas Kabupaten	--- Salang / Anak Sungai
+- Batas Kecamatan	--- Salang / Anak Sungai
- - - Batas Kelurahan	--- Salang / Anak Sungai
--- Batas RW	--- Salang / Anak Sungai
--- Batas RT	--- Salang / Anak Sungai
BATAS FISIK DAN BANGUNAN	TITIK DAN BENDA TETAP LAINNYA
--- Batas Bidang Tanah	□ Titik Dasar Tahap Ordo 1
--- Bangunan (atap / dasar)	△ Titik Dasar Tahap Ordo 2
--- Bangunan Berhogan	○ Titik Dasar Tahap Ordo 3
--- Nomor Undak Bidang	○ Titik Dasar Tahap Ordo 4
--- Titik Dasar Tahap Ordo 4 Persegi Panjang	
JALAN REL KA DAN JEMBATAN	
--- Jalan Dalam Hambatan (TOL)	○ Jaringan Pipa Gas
--- Jalan Arteri	○ Jaringan Kabel Telepon
--- Jalan Kolektor / Penghubung	○ Grogong - grogong
--- Jalan MRT	--- Pipower
--- Rel Kereta Api	--- Underpass

Jakarta, 23-07-2010

PETUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

No.	NAMA	JEP	UNIT KERJA	TUGAS	TANDA TANGAN
1	Agus Apri H	420 001 001	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
2	Musa Saiful	420 001 002	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)

No.	NAMA	JEP	KABUPATEN	JABATAN P2T	TANDA TANGAN
1	Dir. Managemen Perumahan, RTM	420 001 004	Sekretaris Wakil Administrator	Managemen Perumahan	[Signature]
2	Dir. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	420 001 005	Adviser Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	Managemen Perumahan	[Signature]
3	Agus Apri H	420 001 001	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
4	Agus Saiful	420 001 002	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
5	Dir. Managemen Regional	420 001 003	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
6	Dir. Managemen Regional	420 001 003	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
7	Zuhairi Saiful	420 001 006	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
8	Dir. Managemen Regional	420 001 003	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]
9	Dir. Managemen Regional	420 001 003	Kantor Pertanahan Jakarta Selatan	Pengembangan dan Inventarisasi Bidang Tanah	[Signature]

DAFTAR NOMINATIF PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

JENIS KEGIATAN
RINCIAN KEGIATAN
KODE REKENING
TAHUN ANGGARAN

: DEDICATED JALUR MASS RAPID TRANSIT DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
: PEMBEBASAN TANAH JALUR MASS RAPID TRANSIT

LETAK TANAH

: KELURAHAN : LEBAK BULUS
: KECAMATAN : CILANDAK
: WILAYAH : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DASAR

: 1. SK. GUBERNUR DKI PROV. DKI JAKARTA NOMOR TANGGAL
2. DAFTAR INVENTARISASI TANGGAL
3. SK. SEKRETARIS KOTA ADM. JAKARTA SELATAN SELAKU KETUA PZT NOMOR TANGGAL

No	Peta	Nama Pemilik	Situs Blok	Luas (m ²)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (m ²)	Bangunan dan Benda-Benda lainnya		Luas (m ²)	Volume (m ³)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Luas (m ²)	Luas yang dibebaskan (m ²)	Luas tanah (m ²)	
							Jenis	Luas (m ²)								
1	5000	Sofyan Massie CS	SHM. 710	431	10.117.900	4.360.814.900	Halaman Con Block	131 m ²	92.000	12.052.000	Cemara 12 phn 64.000 Trembesi 8 phn 128.000 Palm Raja 7 phn 160.000 Kelapa 3 phn 240.000 Mangga 2 phn 300.000 Bambu 3 phn 20.400 The-tehan 48 phn 4.300	768.000 1.024.000 1.120.000 720.000 600.000 61.200 206.400	4.499.600	4.377.366.500	1	
						4.360.814.900				12.052.000						
2	5001	Sofyan Massie	SHM. 709	354	10.117.900	3.581.736.600						0		3.581.736.600	2	
3	5011	Jakub Indra	SHM. 1195	70	11.737.600	821.632.000	Bangunan Permanen II It. 1 Bangunan Permanen II It. 2 Bangunan Permanen II It. 3 Bangunan Permanen II It. 4 Teras Keramik Telephone Listrik Jetpump Septic tank Water tom Tangga Beton (Batu)	65 m ² 70 m ² 70 m ² 70 m ² 5 m ² 3 bh 33.000 watt 1 bh 1 bh 1 bh 4 bh	2.215.200 2.479.200 2.479.200 2.479.200 539.500 660.000 -1.000 1.200.000 825.000 1.599.000 1.300.000	143.988.000 173.544.000 173.544.000 173.544.000 2.697.500 1.980.000 33.000.000 1.200.000 825.000 1.599.000 5.200.000	0		821.632.000	711.121.500	1.532.753.500	3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HP

k

[Handwritten mark]

No. BUKU	No. Data	Nama Pemilik	Status Baku	Luas (m ²)	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Bangunan Dan Benda-Benda Lainnya		Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	
							Jenis	Luas (m ²)							Jenis
5	5012	PT. Sarijaya Investama	SHGB. 3399	70	11.737.600	821.632.000	Bangunan Permanen II It. 1	63 m2	2.215.200	139.557.600					
		Permana					Bangunan Permanen II It. 2	69 m2	2.479.200	171.064.800					
							Bangunan Permanen II It. 3	69 m2	2.479.200	171.064.800					
							Bangunan Permanen II It. 4	69 m2	2.479.200	171.064.800					
							Teras Keramik	6 m2	539.500	3.237.000					
							Halaman Con Block	1 m2	92.000	92.000					
							Telephone	17 bh	660.000	11.220.000					
							Listrik	33.000 watt	1.000	33.000.000					
							Jetpump	1 bh	1.200.000	1.200.000					
							Septic tank	1 bh	825.000	825.000					
							Water torn	1 bh	1.599.000	1.599.000					
							Tangga Beton (Batu)	4 bh	1.300.000	5.200.000					
						821.632.000				709.125.000			1.530.757.000	4	
5	5014	PT. Sarijaya Investama	SHGB. 3398	240	11.737.600	2.817.024.000								2.817.024.000	5
		Permana													
6	5015	PT. Sarijaya Investama	SHGB. 3401	165	11.737.600	1.936.704.000								1.936.704.000	6
		Permana													
						14.339.543.500				1.432.298.500			4.499.600	15.776.341.600	

Terbilang : Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah

Catatan :

1. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Data tersebut diatas diverifikasi ulang dengan dokumen asli pada saat pembayaran.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

1. KETUA

Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME
NIP. 19571206 198603 1 003

SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

2. WAKIL KETUA

Dra. TRI WAHYUNING DIAH, M. SI
NIP. 19611215 198509 2 001

ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SEKKO ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

3. SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA

EDITIAWARMAN, SH, M.Hum
NIP. 19590415 198503 1 001

KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

4. ANGGOTA

Drs. AZWAN SAPRANI
NIP. 19581023 197806 1 001

KEPALA SUDIN PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

5. ANGGOTA

Dr. Ir. ENDANG EKO RETNOWATI
NIP. 19600911 198603 1 003

KEPALA SUDIN PERTANIAN & KEHUTANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

6. ANGGOTA

ZULKIFLI SAID, SH, MH
NIP. 19681109 199103 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM SETKO ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

7. ANGGOTA

SHITA DAMAYANTI, SS, M.SI
NIP. 19711223 199803 2 003

KEPALA BAGIAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SETKO ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

8. ANGGOTA

DHANY SUKMA
NIP. 1974 0309 199311 1 001

CAMAT CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

9. ANGGOTA

Hj. SITI NURAEINI
NIP. 19600626 198412 2 003

LURAH LEBAK BULUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


H. U. PRISTONO, MT
NIP. 19590628 198610 1 001

Jakarta, 6 September 2013

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



R. DRADJAD ADHYAKSA, ATD, MT
NIP. 19660613 199003 1 008

**BERITA ACARA MUSYAWARAH HARGA GANTI RUGI TANAH, BANGUNAN,
TANAMAN DAN BENDA-BENDA LAIN DI ATASNYA YANG TERKENA TRACE
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DIPO MRT (MASS RAPID TRANSIT) YANG
TERLETAK DI KELURAHAN LEBAK BULUSKECAMATAN CILANDAK
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Nomor : 351 /-1.711.37/Set. P2T/MRT/VIII/13**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas (29 – 08 – 2013) bertempat di Ruang Rapat Bagian Tata Ruang dan LH Setko Administrasi Jakarta Selatan, Lantai 9 Gedung Blok A Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, telah dilaksanakan musyawarah harga antara Pemegang Hak Atas Tanah / kuasanya dengan pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku pihak yang memerlukan tanah dan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan hasil sebagai berikut :

II. DASAR MUSYAWARAH

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

II. JALANNYA MUSYAWARAH

4. Pembukaan oleh Ketua P2T Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Panitia memberikan pengertian kepada pemilik tanah tentang arti penting dan manfaat pembangunan Dipo MRT untuk kepentingan umum dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan pembangunan di bidang transportasi pada umumnya, serta akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

5. Penyampaian Teknis Musyawarah.

- a. Ketua P2T menjelaskan teknis musyawarah secara lengkap kepada para pihak yaitu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Para Pemilik Tanah / Kuasanya.
- b. Ketua P2T menjelaskan bahwa dalam musyawarah, Para pihak dapat menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju atas besarnya ganti rugi.

6. Penyampaian Penawaran Harga Ganti Rugi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :

- a. Terhadap pemegang hak atas tanah a.n **Sofyan Massie Cs** Peta Inventarisasi No 5000, SHM No. 710 dengan luas tanah 431 m² sebesar Rp. Rp 10.117.900,-/m² (Sepuluh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) per meter persegi
- b. Harga Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 171/2012 tentang Harga satuan per meter persegi bangunan gedung negara, rumah negara, pagar dan pedoman pelaksanaan penilaian harga ganti rugi bangunan gedung.

c. Harga Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 115/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan patokan ganti rugi tanaman untuk pembebasan tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

III. Pemegang hak atas tanah **SETUJU** penawaran dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan demikian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta **SEPAKAT** dengan pemegang hak atas tanah mengenai harga ganti rugi tanah.

IV. Pengaturan ganti rugi tanah yang akan dilakukan apabila pemilik tanah telah melengkapi dokumen-dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibayarkan pada anggaran tahun 2013.

Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah harga ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA**
Selaku,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEMEGANG/KUASA HAK ATAS TANAH

1. **RICKY RONALD MOLOMO**



R. DRAJAD ADHYAKSHA, ATD, MT
NIP. 196606131990031008

2. **SOFYAN MASSIE**

**Disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota
Administrasi Jakarta Selatan :**

**Sekretaris
Kota Administrasi Jakarta Selatan
(Ketua Merangkap Anggota)**

Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME
NIP. 195712061986031003

**Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekko Administrasi Jakarta Selatan,
(Wakil Ketua Merangkap Anggota)**

Dra. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si
NIP. 196112151985092001

**Ka. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
(Sekretaris Merangkap Anggota)**

EDITIAWARMAN, SH, M.Hum
NIP. 195904151985031001

**Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Administrasi Jakarta Selatan,
(Anggota)**

Ir. ENDANG EKO RETNOWATI
NIP. 196009111986031001

**Kepala Suku Dinas Perumahan dan
Gedung Pemda Kota Administrasi
Jakarta Selatan,
(Anggota)**

AZWAN SAPRANI
NIP. 195810231978061001

**Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setko Administrasi Jakarta Selatan,
(Anggota)**

SHITA DAMAYANTI, SS, M.Si
NIP. 197112231998032003

**Kepala Bagian Hukum
Setko Administrasi Jakarta Selatan,
(Anggota)**

ZULKIFLI SAID, SH, MH
NIP. 196611091991031007

**Camat Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
(Anggota)**

DHANY SUKMA
NIP. 197403091993111001

**Eurah Lebak Bulus
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
(Anggota)**

Hj. SITI NURAENI
NIP. 196006261984122003

LEMBAR PENELITIAN / BERKAS PEMBAYARAN
GANTI RUGI PENGADAAN TANAH

KEGIATAN :

- 1 Nama :
- 2 Alamat : Rt. 00..... / 0
Kelurahan Kecamatan
- 3 Nomor Peta :

I. PETUGAS KELURAHAN DAN KECAMATAN

- 1. Identitas Penduduk/KTP : No. 394063008480001 Tgl.
- 2. Bukti Kepemilikan (SHM, HGB, HGU, HP, Girik / C / AJB, dll) : No. 709 Tgl. 19/4/13 an. SOFYAN MASIE
Luas. 265.6 M2. Terkena 354 M2
- 3. Apakah nama Familik pada identitas penduduk/KTP sama dengan nama yang tertera di bukti kepemilikan : Ya / Tidak
- (Apabila tidak sesuai, agar dibuatkan PM I)
- 4. Bukti Peralihan Hak : AJB, Akte, dan lain-lain : Ya / Tidak
- 5. Apakah C/Girik tersebut terdaftar pd Buku Letter C Kelurahan : Ya / Tidak
- (Apabila tidak sesuai, agar dibuatkan PM I)
- 6. Apakah bukti Kepemilikan (nama & luas) sesuai Daftar Inventarisasi : Ya / Tidak
- (Apabila tidak sesuai, agar dibuatkan BA)
- 7. PBB 3 Tahun Terakhir : Nama WP NOP
Apakah sesuai dengan DHKP : Ya / Tidak
Dibayarkan oleh
(Apabila tidak sesuai, agar dilampirkan peralihan hak)
- 8. Keterangan Ahli Waris / Fatwa Waris : No. Tgl.
Dari Kpd.
- 9. Keterangan PM.I (Lurah/Camat mengenai lokasi, tanah dan bangunan) : No. tgl.
- 10. Keterangan Tidak Sengketa (ybs. Lurah, Camat) : Lurah No. Tgl.
Camat No. Tgl.
- 11. Lain-lain :


Penjelasan dan Rekomendasi : < KEKURANGAN BERKAS >


- validasi sertifikat
- surat tak sengketa diperbaharui tahun 2013
- PBB lunas 3 tahun < 2011, 2012, 2013 >
- 1.

Jakarta, 2013

PETUGAS PENELITI
KECAMATAN

PETUGAS PENELITI
KELURAHAN


Dewi Lestari, S.Sos
NIP.


Mukhlisin
NIP.

II. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

1. Nama Pemilik tanah :
2. Bukti kepemilikan : No. Kel
 Tanggal an.
 Luas M2. Terkena M2
 - (Apaabila tidak sesuai. agar dilampirkan bukti peralihan)
3. Apakah lahan yg terkena : Ya / Tidak
 sesuai dg : Bukti Kepemilikan - (Apaabila tidak sesuai. agar dilampirkan BA)
 Peta & Daftar Inventarisasi
3. Legalisasi Sertifikat : No. Tgl Jam

Penjelasan dan Rekomendasi :

Sebelum sert ke BPN
lampirkan sert. ada

Jakarta, 2013.

PETUGAS PENELITIAN

NIP

III. SUDIN PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA JAKARTA SELATAN

1. Nama pemilik tanah =
2. Nama pemilik bangunan =
3. a. Jenis bangunan M2
 b. Jenis bangunan M2
 c. Jenis bangunan M2
 d. Jenis bangunan M2
4. Teras M2
5. PagarTeras M2
6. Halaman M2
7. Sumur M2
8. Septictank M2
9. Listrik an. No. M2
10. PAM an. No. Watt
11. Telepon an. No. Unit
12. Unit
13.
14.

Penjelasan dan Rekomendasi

semasi daftan

Jakarta,

2013

PETUGAS PENELITIAN

NIP

IV. SUDIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN JAKARTA SELATAN

Tanaman dimiliki oleh

1. Tanaman Produktif :
 - a. Alpukat tinggi 2 M = Pohon
 - b. Belimbing tinggi 2 M = Pohon
 - c. Jambu Air tinggi 2 M = Pohon
 - d. Mangga tinggi 1 M = Pohon
 - e. Nangka tinggi 1 M = Pohon
 - f. Sawo Kecil tinggi 2 M = Pohon
 - g. Sirsak = Pohon
2. Tanaman Hias :
 - a. Cemara Liin tinggi 30 - 40 CM = Pohon
 - b. Melati Gambir tinggi 50 Cm = Pohon
 - c. Nusa Indah tinggi 75 Cm = Pohon
 - d. Kembang Sepatu tinggi 75 Cm = Pohon
3. Tanaman lain -lain :
 - a. Duku, tanaman langka tinggi 2 M = Pohon
 - b. Dadap tinggi 15 - 20 CM = Pohon
 - c. Melinjo tinggi 1 M = Pohon
 - d. Pohon Pidada tinggi 1,5 M = Pohon
 - e. Pohon Api - api tinggi 1,5 Cm = Pohon
5. Apakah sesuai dengan Daftar Inventarisasi (Apabila tidak sesuai agar dibuatkan BA) = Ya / Tidak

Penjelasan dan Rekomendasi :

Jakarta.

2013

PETUGAS PENELITIAN



NIP


VII. BAGIAN HUKUM SETKO ADM. JAKARTA SELATAN

1. Bukti kepemilikan =
2. Kelengkapan berkas =
3. Surat Kuasa mengenai
 Dari
 Kepada
 Tanggal
4. Surat Keterangan / Ahli waris = Dari
 Kepada
 Tanggal
5.
6.

Penjelasan dan Rekomendasi

- Cek (Batas-batas sempit)
- SPT PBB & THTN terakHIR yg sdh dibayar lunas (2011, 2012 dan 2013)
- Bukti surat ket dari Kelurahan Dhawa So, Negeri adl orang yg sama
- Surat pernyataan tdk sengketa
- Surat persetujuan dari istri

PETUGAS PENELITIAN



NIP

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PEMBAYARAN
GANTI RUGI PENGADAAN TANAH

Nama Kegiatan : Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan MRT
Kode Rekening :
Tahun Anggaran : 2013
Kelurahan : Lebak-Bulus
Kecamatan : Cilandak

Pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2013 Petugas Peneliti Pemeriksa Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengadakan penelitian/pemeriksaan surat-surat bukti kepemilikan tanah milik warga yang terkena pembebasan dan pencocokan data terhadap :

Nama Pemegang Hak : SOPYAN MASIC
Peta Bidang Nomor : 5001 Lembar Peta No.
Bukti Hak Atas Tanah : SHM 709
Luas Tanah Seluruhnya : 2656 M2. (Trace : 354 M2. Koridor : Bisy M2)
Luas Bangunan :
Benda-Benda Lain :

Dengan hasil sebagai berikut :


1. :
2. :
3. :

Demikian Berita Acara Penelitian Berkas Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Ganti Rugi MRT dapat dibayarkan kepada penerima yang sah sebagaimana tersebut diatas.


Jakarta 2013

Petugas Peneliti / Pemeriksa :


1. Kelurahan Lebak Bulus


(Mukhlisin)


2. Kecamatan Cilandak


(Dewi Lestari E.808)


3. Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan


(Andi Perm)


4. Sudin Pertanian & Kehutanan Jakarta Selatan


(.....)

5. Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Selatan


(.....)

6. Bag. Hukum Setko Adm JS


(.....)



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Taman Jatibaru 1 Telp. 3501349 Fax. 3848687
JAKARTA

Kode Pos : 10510

TANDA TERIMA UANG GANTI RUGI TANAH, BANGUNAN DAN BENDA-BENDA LAINNYA

Nomor :
Sudah terima dari : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Uang sebesar : Rp. 3.531.736.600,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
Program : 1.07.19 h / Program Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
Kegiatan : 1.07.19. 001 / Kekurangan Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Lahan MRT
Kode Rekening : 5.2.3.01.12
Tahun Anggaran : 2013

UNTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709 / Kel. Lebak Bulus

Peta Bidang Tanah No. 5001 :

a. Tanah	354 m ²	x Rp.	10.117.900	= Rp.	3.581.736.600
b. Lain-lain :				= Rp.	-
Bangunan				= Rp.	-
Tanaman				= Rp.	-
		Jumlah		= Rp.	-

Jumlah yang diterima = Rp. 3.581.736.600

Terbilang : Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah

Yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Peta Bidang Tanah No. : 5001

Jakarta, 28 Oktober 2013

Setuju Bayar
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Lunas Bayar
BENDAHARA-
PENGELUARAN

PEMEGANG HAK ATAS TANAH

DRADJAD ADHYAKSHA, ATD, MT
NIP. 196606131990031008

ENI QURNAENI
NIP. 197209201998032006


SOFYAN MASSIE

Alamat : Jl. Berlian I/B.3 RT. 007/02
Kel. Cilandak Barat,
Kec. Cilandak, Jaksel
NIK : 3174063008480001

Disaksikan Oleh :
Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

**Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Selatan**

**Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekko Administrasi Jakarta Selatan**



Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., M.Si.
(Ketua Merangkap Anggota)




Dra. TRJ WAHYUNING DIAH, M.Si.
(Wakil Ketua Merangkap Anggota)

**Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan**

**Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota Administrasi Jakarta Selatan**



EDITIAWARMAN, S.H., M.Hum
(Sekretaris Merangkap Anggota)



Ir. ENDANG EKO RETNOWATI
(Anggota)

**Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan**

**Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta Selatan**




Drs. AZWAN SAPRANI
(Anggota)



SHITA DAMAYANTI, S.S., M.Si
(Anggota)

**Kepala Bagian Hukum
Setko Administrasi Jakarta Selatan**

**Camat Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan**




ZULKIFLI SAID, SH, MH
(Anggota)



DHANY SUKMA
(Anggota)

**Lurah Lebak Bulus
Kota Administrasi Jakarta Selatan**



Hj. SITI NURANI
(Anggota)



PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Alamat Sekretariat : Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 8

Kebayoran Baru Telp. (021) 7206171

JAKARTA

Kode Pos 12170

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN / PENYERAHAN HAK ATAS TANAH /
BANGUNAN / TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN**

Nomor : 525/-1.74.37/SWPT/MRT/8/13

Pada hari ini, tanggal *dua puluh Delapan* bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas (23 - 10 - 2013), telah menghadap kepada kami Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 123, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 55, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah jo. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 :

Nama : SOFYAN MASSIE
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung / 30 Agustus 1948
Alamat : Jl. Berlian I/B.3 RT.007 / 02 Kelurahan Cilandak Barat
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
NIK : 3174063008480001
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, yang melepaskan hak.

Nama : DRADJAD ADHYAKSHA, ATD, MT, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, yang menerima pelepasan hak.

PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan haknya atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709 / Kel. Lebak Bulus seluas 354 m² tercatat atas nama SOFYAN MASSIE terletak di Jl. Ciputat Raya RT. 001 RW. 002 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Peta Bidang Tanah No. tanggal Nomor -Peta Bidang Tanah : 5001, yang tercantum pada bukti-bukti yang berkaitan dengan itu dan telah disepakati kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA melepaskan hak atas tanah seluruhnya dan/atau sebagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709 /Kel. Lebak Bulus Peta 5001 seluas 354 m² sebagaimana dimaksud di atas dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua, serta PIHAK KEDUA menerima pelepasan dan penyerahan hak atas tanah dimaksud dari PIHAK PERTAMA yang disaksikan oleh panitia pengadaan tanah.

PIHAK PERTAMA dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Mass Rapid Transit (MRT), pada hari dan tanggal tersebut di atas menyatakan melepaskan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya seluas 354 m² dan uang ganti rugi sebesar Rp. 3.581.736.600,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelepasan/penyerahan ini beserta lampirannya sekaligus juga sebagai tanda bukti pembayaran yang sah (kuitansi).

PIHAK PERTAMA menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 3.581.736.600,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari PIHAK KEDUA yang disaksikan dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Mass Rapid Transit (MRT), pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah tersebut diatas adalah bebas dari utang dan hipotik/Borg (Hak Tanggungan) demikian pula tunggakan-tunggakan pajak yang mungkin masih ada pada waktu haknya dilepaskan, tetap menjadi tanggungan dan akan dibayar PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA seteah menerima pelepasan/penyerahan hak atas tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lain sebagaimana dimaksud di atas dari PIHAK PERTAMA, maka selanjutnya PIHAK KEDUA menyerahkan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah.

Pelepasan.....

Pelepasan Hak dimaksudkan agar PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat domisili pada Kantor Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah/Bangunan/Tanaman dan/atau Benda-benda lain dibuat dan ditandatangani serta disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

PIHAK KEDUA



DRADJAD ADHYAKSHA, ATD, MT
NIP. 196606131990031008

PIHAK PERTAMA




SOFYAN MASSIE

Disaksikan Oleh :

Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Selatan

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekko Administrasi Jakarta Selatan



Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., M.Si.
(Ketua Merangkap Anggota)



Dra. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si.
(Wakil Ketua Merangkap Anggota)

Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota Administrasi Jakarta Selatan



EDITIAWARMAN, S.H., M.Hum
(Sekretaris Merangkap Anggota)




Ir. ENDANG EKO RETNOWATI
(Anggota)

Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan


Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Drs. AZWAN SAPRANI
(Anggota)



SHITA DAMAYANTI, S.S., M.Si.
(Anggota)

Kepala Bagian Hukum
Setko Administrasi Jakarta Selatan



ZULKIFLI SAID, SH, MH
(Anggota)

Camat Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan




DHANY SUKMA
(Anggota)

Lurah Lebak Bulus
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Hj. SITI NURAENI
(Anggota)





PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Alamat Sekretariat : Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 8
Kebayoran Baru Telp. (021) 7206171

JAKARTA

Kode Pos 12170

**BERITA ACARA PEMBAYARAN GANTI RUGI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH /
BANGUNAN / TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN**

NOMOR: 526 /-1.74.37/SEKRET/MRT/5/13.

Pada hari ini, tanggal *Dua puluh Delapan* bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas (28 - 10 - 2013), kami Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 123, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 55, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah jo. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, telah menyaksikan pembayaran ganti rugi dan pelepasan/penyerahan hak atas tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lainnya atas nama :

Nama : SOFYAN MASSIE
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung / 30 Agustus 1948
Alamat : Jl. Berlian I/B.3 RT.007 / 02 Kelurahan Cilandak Barat
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
NIK : 3174063008480001
Pekerjaan : Wiraswasta

Panitia Pengadaan Tanah telah menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman dan/atau benda-benda lainnya untuk pembebasan tanah MRT lanjutan, Nomor Peta Bidang Tanah 5001 sebesar Rp. 3.581.736.600,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran kepada Saudara SOFYAN MASSIE dan diterima oleh pemilik tanah secara utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sekretaris Kota Administrasi
Jakarta Selatan

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekko Administrasi Jakarta Selatan

Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, M.E., M.Si.
(Ketua Merangkap Anggota)

Dra. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si
(Wakil Ketua Merangkap Anggota)

Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

EDITIAWARMAN, S.H., M.Hum
(Sekretaris Merangkap Anggota)

Ir. ENDANG EKO RETNOWATI
(Anggota)

Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan




Drs. AZWAN SAPRANI
(Anggota)

Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta Selatan



SHITA DAMAYANTI, S.S, M.Si
(Anggota)

Kepala Bagian Hukum
Setko Administrasi Jakarta Selatan




ZULKIFLI SAID, SH, MH
(Anggota)

Camat Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan



DHANY SUKMA
(Anggota)

Lurah Lebak Bulus
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Hj. SITI NURAENI
(Anggota)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFYAN MASSIE**
Tempat / Tanggal Lahir : **Bandung / 30 Agustus 1948**
Alamat : **Jl. Berlian I/B.3 RT.007 / 02 Kelurahan Cilandak Barat
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan**
NIK : **3174063008480001**
Pekerjaan : **Wiraswasta**


Menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah pemegang hak sebidang tanah yang secara fisik saya kuasai dengan bukti kepemilikan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709 /Kal.Lebak Bulus seluas 354 m² tercatat atas nama Sofyan Massie** terletak di **Jl. Ciputat Raya RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lanjutan seluas 354 m² oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah Hasil Inventarisasi No. Tanggal Nomor Peta Bidang Tanah : 5001;**
2. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak diagunkan / dijadikan jaminan uang kepada siapapun juga, baik dengan perorangan maupun badan Hukum atau Instansi Pemerintah;
3. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak terdaftar dalam suatu perkara atau sengketa di badan peradilan;
4. Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
5. Saya bersedia menerima pembayaran atas tanah sesuai dengan ketentuan dan hasil ukur terakhir dari Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Membebaskan Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Instansi yang memerlukan tanah dari segala tuntutan / gugatan pihak lain baik sekarang maupun di kemudian hari;
7. Semua Pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan serta kewajiban lain-lain yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemilik tanah;
8. Saya bersedia dan berkewajiban menyerahkan semua **ASLI** surat-surat yang berhubungan dengan bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Instansi yang memerlukan tanah;
9. Saya yang berkak atas ganti rugi, bertanggung jawab atas segala kerugian dan tuntutan hukum terhadap kebenaran dokumen (sesuai pasal 51 ayat 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007);
10. Saya bersedia dan berkewajiban membongkar sendiri dan mengosongkan lahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima uang ganti rugi dari Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat-surat tanah yang saya miliki dan pernyataan ini tidak benar / palsu, saya bersedia dituntut secara Hukum Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang menggugat atau mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan serta benda-benda lain di atasnya dan dinyatakan benar atas Putusan Pengadilan, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengembalikan uang yang saya terima sebesar **Rp. 3.581.736.600,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah)** kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas materai cukup, dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan / tekanan dari pihak lain.

Jakarta, Oktober 2013

YANG MENYATAKAN



SOFYAN MASSIE



**PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Alamat Sekretariat : Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 10
Kebayoran Baru Telp. (021) 7206171

JAKARTA

Kode Pos 12170

**KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 29 /-1.711.37/MRT/IX/2013

TENTANG

**PEMBEBASAN TANAH UNTUK MRT (KAWASAN SEKITAR LEBAK BULUS, AREA UTAMA
TERMINAL LEBAK BULUS, KOLAM RENANG, PEMUKIMAN, STADION,
DAN PERUMAHAN POLRI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-Benda Lain Di Atasnya yang Terkena Trace Pengadaan Tanah Pembangunan Dipo Mass Rapid Transit (MRT) Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 351-354 / -1.711.37 / Set P2T / MRT / VIII / 13, tanggal 29 Agustus 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan benda - benda lainnya untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi kepentingan umum Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 Tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapi Transit Koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan;
12. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 250/2009 Tanggal 6 Februari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2011 Tanggal 01 Maret 2011 tentang Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Jalur Mass Rapi Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;

14. Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor 101 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 216 /-1.71 Tanggal 25 Februari 2013 tentang Pembebasan Tanah MRT (Kawasan Sekitar Lebak Bulus, Area Utama Terminal Lebak Bulus, Kolam Renang, Pemukiman, Stadion, dan Perumahan Polri);
 2. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 SE/2012 tanggal tentang proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 3. Berita Acara Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda-Benda Lain Di Atasnya yang Terkena Trace. Pengadaan Tanah Pembangunan Dipo Mass Rapid Transit (MRT) Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :351-354 / -1.711.37 / Set P2T / MRT / VIII / 13, tanggal 29 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBEBASAN TANAH UNTUK MRT (KAWASAN SEKITAR LEBAK BULUS, AREA UTAMA TERMINAL LEBAK BULUS, KOLAM RENANG, PEMUKIMAN, STADION, DAN PERUMAHAN POLRI)

KESATU : Bentuk dan besarnya nilai ganti rugi yang didasarkan atas berita acara kesepakatan hasil musyawarah harga antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku pihak yang memerlukan tanah dengan pihak pemegang hak atas tanah yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013, yaitu:

1. Kelurahan Lebak Bulus sebagai berikut:

- a. Terhadap pemegang hak atas nama SOFYAN MASSIE CS Peta Bidang Inventarisasi No.5000 disepakati para pihak sebesar Rp. 10.117.900,-/M2 (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus rupiah) permeter persegi;
- b. Terhadap pemegang hak atas nama SOFYAN MASSIE Peta Bidang Inventarisasi No.5001 disepakati para pihak sebesar Rp. 10.117.900,-/M2 (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus rupiah) permeter persegi;
- c. Terhadap pemegang hak atas nama JAKUB INDRA Peta Bidang Inventarisasi No.5011 disepakati para pihak sebesar Rp. 11.737.600,-/M2 (Sebelas Juta tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus rupiah) permeter persegi;
- d. Terhadap pemegang hak atas nama PT. SARDAYA INVESTAMA PERMANA Peta Bidang Inventarisasi No.5012, No.5014 dan No.5015 disepakati para pihak sebesar Rp. 11.737.600,-/M2 (Sebelas Juta tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus rupiah) permeter persegi;

- KEDUA** : Harga Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Nomor 286/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 171/2012 tentang Harga Satuan Permeter Persegi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Harga Ganti Rugi Bangunan Gedung;
- KETIGA** : Harga Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 1115/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pedoman penetapan Harga Patokan Ganti Rugi Tanaman Untuk Pembebasan Tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi beban Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 5 September 2013

**PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**


Ir. TRI DJOKO SRI MARGIANTO, ME
NIP. 195712061986031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Sekretris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Selaku Ketua P2T Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta;
4. Ka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Jakarta Selatan;
6. Camat Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan;